



PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Twg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Budi Setiyawan bin Boimin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.021, RW.005, Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ari Gunawan Tantaka, S.H., dan Matin Isbilly, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tulang Bawang Barat, yang berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman, RT.05, RW.02, Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 144/Kuasa/2021/PA.Twg, tertanggal 6 Juli 2021, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Antika Dewi Lestari binti Bejo, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di RT.021 RW.005, Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No.329/Pdt.G/2021/PA.Twg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal 6 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0295/31/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Tiyuh Makarti selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sampai diajukannya gugatan ini;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nalendra Alfino Setiyawan bin Budi Setiyawan**, umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama orang tua Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan damai tetapi pada bulan maret tahun 2019 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon memiliki pria idaman lain dan atau selingkuh;
 - b. Termohon menuntut lebih kepada Pemohon dalam hal ekonomi;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada bulan april tahun 2019 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon dan Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon di Tiyuh Makarti;
7. Bahwa orangtua Pemohon dan orangtua Termohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No.329/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Pemohon tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan menurut Pemohon jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Budi Setiyawan bin Boimin**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Antika Dewi Lestari binti Bejo**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon serta Termohon agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di Pengadilan, dengan menetapkan M Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Hakim Mediator, sebagai Hakim Mediator;

Bahwa terhadap mediasi tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Hakim Mediator serta Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No.329/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan dan menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah sepakat untuk mencabut perkara ini;

Bahwa Termohon belum mengajukan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator M Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai mana maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi tersebut, ternyata kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan dan menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Mediasi Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Hakim Mediator serta Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah sepakat untuk mencabut perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Twg dicabut;

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No.329/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Dzulhijah 1442 Hijriyah**, oleh kami **M Jimmy Kurniawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 6 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Dzulhijah 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.
Hakim Anggota,

M Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No.329/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Agus Muslim, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp150.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan No.329/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)